



P U T U S A N
Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HIDAYATULLAH BIN ALM H NURULLAH;**
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/28 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H Isa III RT 035 Kelurahan/Desa
Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb,
Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdullah, S.H., dkk. Pengacara/ Penasihat Hukum Posbakumadin Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr., tanggal 17 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan MUHAMMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) H. NURULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) H. NURULLAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda Vario Nopol KT 6162 GZ;
Dikembalikan kepada saksi RUKAYAH;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 11 (sebelas) pocket kecil yang di duga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sendok sabu;
- 3 (tiga) potongan bekas sedotan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bendel plastic C-Tik;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) buah bekas tempat remot motor;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-125/Berau/Enz.2/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) H NURULLAH, pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan di bawah rambu-rambu lalu lintas di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21:00 WITA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihubungi oleh ASDIANTO ASLIN (DPO) melalui whatsapp dengan nomor 082210081545 dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu di sebuah pinggir jalan yang berada di jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tepatnya di bawah sebuah rambu-rambu lalu lintas dan menjanjikan terdakwa keuntungan berupa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu dan uang senilai Rp. 200.000; (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa langsung bergegas menuju Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 16 (enam belas) poket kecil di pinggir jalan di bawah sebuah rambu-rambu lalu lintas. Setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian diperintahkan oleh ASDIANTO ASLIN (DPO) membanya pulang ke rumah terdakwa di Jalan H. Isa III, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan menyimpannya. Kemudian ASDIANTO ASLIN (DPO) memerintahkan terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) poket kecil. Kemudian sesuai perintah ASDIANTO ASLIN (DPO), Terdakwa melemparkan/mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut di Jalan AKB Senipah II sebanyak 2 (dua) poket kecil, di Jalan KH Ahmad Dahlan sebanyak 1 (satu) poket kecil, di jalan Ponegoro sebanyak 1 (satu) poket kecil. Setelah Terdakwa melemparkan 4 (empat) poket kecil Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis Sabu dari 16 (enam belas) poket kecil jenis sabu yang telah di ambil dan telah habis digunakan oleh Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Terdakwa hendak melemparkan/mengedarkan Narkotika jenis sabu sesuai dengan petunjuk ASDIANTO ASLIN untuk dilemparkan di Jalan KH Ahmad Dahlan RT 03 Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Selanjutnya pada pada pada hari selasa tanggal 13 Agustus sekitar pukul 00:15 Wita saat terdakwa sedang berada di jalan KH Ahmad Dahlan RT 03 Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol KT 6162 GZ yang hendak melemparkan Narkotika jenis sabu, kemudian saksi Arif Slamet Rukiyanto Bin (Alm) Koesmidji. A, saksi saksi Anggi Bin Misno, saksi Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci dan Saksi Muhammad Andre Saputra Bin Suhendri Personil Sat Resnarkoba Polres Berau menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang disaksikan oleh saksi Dwi Febriansyah Bin Simban dan saksi Edi Sutrisno Bin Rupianto masyarakat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum setempat dan Personil Sat Resnarkoba Polres Berau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong sepeda motor yang terdakwa kendaraai, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor ditemukan di dalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa di Jl. H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital dan dari kejadian tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH;

- Bahwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 2 (dua) sendok sabu;
 - 3 (tiga) potongan bekas sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bendel plastic C-Tik;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru;
 - 1 (satu) buah bekas tempat remot motor;
 - 1 (satu) unit Motor Merk Honda Vario Nopol KT 6162 GZ;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH;
 - 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois;
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang diamankan dibawa oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Berau ke Polres Resor Berau untuk dilakukan pengembangan dan tindakan hukum lebih lanjut;
- Dari penjualan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor 063/11007.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan barang di duga Narkotika jenis sabu terhadap 11 (sebelas) poket kecil dari MUHAMMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) H. NURULLAH dengan berat 2.03 Gram yang ditandatangani oleh yang menimbang Dian Carolina dan Pemimpin Cabang Pegadaian Heri Wibawa tertanggal 22 Agustus 2024;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07695/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 22715/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani AM.d yang diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) H. NURULLAH, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar pukul 00:15 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di jalan KH Ahmad Dahlan RT 03 Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadli perkara *a quo*, telah melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa yang sebelumnya telah mengambil 16 (enam belas) poket kecil narkotika jenis sabu dari ASDIANTO ASLIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21:00 Wita di pinggir jalan di bawah rambu-rambu lalu lintas di Jalan Yos Sudarso Kecamatan Tanjung Redeb,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Kabupaten Berau yang kemudian terdakwa bawa ke rumahnya di Jalan H Isa III, Kelurahan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau. Selanjutnya pada pada hari Selasa tanggal 13 Agustus sekitar pukul 00:15 Wita saat terdakwa sedang berada di jalan KH Ahmad Dahlan RT 03 Kelurahan Sei Bedungan, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol KT 6162 GZ yang hendak melemparkan Narkotika jenis sabu kemudian saksi Arif Slamet Rukiyanto Bin (Alm) Koesmidji. A, saksi saksi Anggi Bin Misno, saksi Mujaid Fadly Bin Fadly Nonci dan Saksi Muhammad Andre Saputra Bin Suhendri Personil Sat Resnarkoba Polres Berau menangkap Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan kendaraan yang disaksikan oleh saksi Dwi Febriansyah Bin Simban dan saksi Edi Sutrisno Bin Rupianto masyarakat umum setempat dan Personil Sat Resnarkoba Polres Berau menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kantong sepeda motor yang terdakwa kendaraai, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor ditemukan di dalam saku celana bagian kanan depan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Berau melakukan penggeledahan di rumah milik terdakwa di Jl. H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital dan dari kejadian tersebut Personil Sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH;

- Bahwa Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) poket kecil yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat bersih 2,03 (dua koma nol tiga) gram;
 - 2 (dua) sendok sabu;
 - 3 (tiga) potongan bekas sedotan;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) bendel plastic C-Tik;
 - 3 (tiga) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Infinix warna biru;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas tempat remot motor;
- 1 (satu) unit Motor Merk Honda Vario Nopol KT 6162 GZ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois;
- Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di amankan dan dibawa oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Berau ke Polres Resor Berau untuk dilakukan pengembangan dan tindakan hukum lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan di Kantor Pegadaian Tanjung Redeb Nomor 063/11007.00/2024 tanggal 22 Agustus 2024 telah dilakukan penimbangan barang di duga Narkotika jenis sabu terhadap 11 (sebelas) poket kecil dari MUHAMMAD HIDAYATULLAH Bin (Alm) H. NURULLAH dengan berat 2.03 Gram yang ditandatangani oleh yang menimbang Dian Carolina dan Pemimpin Cabang Pegadaian Heri Wibawa tertanggal 22 Agustus 2024;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07695/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 22715/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani AM.d yang diketahui oleh An. Kabilabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD ANDRE SAPUTRA BIN SUHENDRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA anggota kepolisian Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan anggota kepolisian lainnya mencurigai salah satu pengendara sepeda motor, kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap pengendara sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong sepeda motor yang Terdakwa kendasai, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor di dalam saku celana bagian kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu untuk diedarkan dari Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) untuk dilemparkan berdasarkan arahan dari Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO), yang pertama dan yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 menerima di sekitar daerah Sambaliung, yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



ketiga pada sekitar tanggal 02 Agustus 2024 di jalan Gunung Panjang, dan yang keempat pada tanggal hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 di jalan Yos Sudarso sebanyak 16 (enam belas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa atas peranannya tersebut Terdakwa dijanjikan keuntungan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram, 2 (dua) sendok sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah bekas tempat remot motor, 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah, 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi MUJAID FADLY BIN FADLY NONCY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA anggota kepolisian Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Sei Bedungan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi dan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan anggota kepolisian lainnya mencurigai salah satu pengendara sepeda motor, kemudian pada Hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 WITA, Saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap pengendara sepeda motor tersebut yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong sepeda motor yang Terdakwa kendarai, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor di dalam saku celana bagian kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anggota kepolisian lainnya bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Terdakwa mengaku sudah 4 (empat) kali menerima Narkotika jenis sabu-sabu untuk diedarkan dari Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) untuk dilemparkan berdasarkan arahan dari Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO), yang pertama dan yang kedua pada sekitar bulan Juli 2024 menerima di sekitar daerah Sambaliung, yang ketiga pada sekitar tanggal 02 Agustus 2024 di jalan Gunung Panjang, dan yang keempat pada tanggal hari sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 di jalan Yos Sudarso sebanyak 16 (enam belas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa atas peranannya tersebut Terdakwa dijanjikan keuntungan berupa uang dan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram, 2 (dua) sendok sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah bekas tempat remot motor, 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah, 1 (satu) lembar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana panjang merk Redlois adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Kantor Pengadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 063/11007.00/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Tanjung Redeb dan Dian Carolina selaku penimbang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih adalah 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk sampel pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07695/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 22715/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, Amd yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil lalu melemparkan narkotika tersebut sesuai dengan perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) dan apabila Terdakwa bersedia maka Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) akan memberikan keuntungan berupa uang dan atau Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran tersebut Terdakwa kemudian menyetujui;
- Bahwa pertama kali sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sambaliung sebanyak 14 (empat belas) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr.

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDIANTO ASLIN (DPO) lalu Terdakwa mendapat keuntungan berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa kedua masih di bulan Juli 2024 Terdakwa kembali mengambil Narkotika di sekitar daerah Sambaliung sebanyak 41 (empat puluh satu) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) lalu Terdakwa mendapat keuntungan berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketiga pada sekitar tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Gunung Panjang sebanyak 13 (tiga belas) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keempat pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Yos Sudarso sebanyak 16 (enam belas) poket dan telah terdakwa lemparkan sebanyak 4 (empat) poket di beberapa tempat masing-masing 2 (dua) poket di Jalan Akb. Sanipah II, 1 (satu) poket di jalan KH. Ahmad Dahlan dan 1 (satu) poket di Jalan Ponegoro dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 di Jalan KH Ahmad Dahlan Rt. 03 Kelurahan Sei Bedung Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Berau, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong sepeda motor yang Terdakwa kendaraai, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor di dalam saku celana bagian kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Berau juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram, 2 (dua) sendok sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah bekas tempat remot motor, 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah, 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ adalah milik dari ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi RUKAYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda merek Honda Vario dengan nomor polisi KT 6162 GZ milik Saksi telah digunakan Terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor Saksi tersebut digunakan Terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi baru mengetahui setelah petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Bahwa 1 (satu) unit sepeda merek Honda Vario dengan nomor polisi KT 6162 GZ milik Saksi tersebut awalnya dibeli oleh almarhum suami Saksi dan diatas namakan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami saksi meninggal yang memakai sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dikarenakan Saksi tidak bisa mengendarai sepeda motor dan digunakan oleh Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa ke sekolah dan mengantar Saksi ke rumah sakit karena Saksi sering sakit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram;
2. 2 (dua) sendok sabu;
3. 3 (tiga) potongan bekas sedotan;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) bendel plastik C-tik;
6. 3 (tiga) unit timbangan digital;
7. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru;
8. 1 (satu) buah bekas tempat remot motor;
9. 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ;
10. 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah;
11. 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil lalu melemparkan narkotika tersebut sesuai dengan perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) dan apabila Terdakwa bersedia maka Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) akan memberikan keuntungan berupa uang dan atau Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran tersebut Terdakwa kemudian menyetujui;
- Bahwa pertama kali sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sambaliung sebanyak 14 (empat belas) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) lalu Terdakwa mendapat keuntungan berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kedua masih di bulan Juli 2024 Terdakwa kembali mengambil Narkotika di sekitar daerah Sambaliung sebanyak 41 (empat puluh satu) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) lalu Terdakwa mendapat keuntungan berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketiga pada sekitar tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Gunung Panjang sebanyak 13 (tiga belas) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa keempat pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Yos Sudarso sebanyak 16 (enam belas) poket dan telah terdakwa lemparkan sebanyak 4 (empat) poket di beberapa tempat masing-masing 2 (dua) poket di Jalan Akb. Sanipah II, 1 (satu) poket di Jalan KH. Ahmad Dahlan dan 1 (satu) poket di Jalan Ponegoro dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan telah habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA anggota kepolisian Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi MUHAMMAD ANDRE SAPUTRA BIN SUHENDRI dan Saksi MUJALID FADLY BIN FADLY NONCY bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan anggota kepolisian lainnya mencurigai salah satu pengendara sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 di Jalan KH Ahmad Dahlan Rt. 03 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Berau, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong sepeda motor yang Terdakwa kendari, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor di dalam saku celana bagian kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram, 2 (dua) sendok sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru, 1 (satu) buah bekas tempat remot motor, 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ, 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah, 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois adalah barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ adalah milik dari Saksi RUKAYAH yang merupakan ibu kandung Terdakwa, dimana Saksi Rukayah tidak mengetahui kalau motor tersebut digunakan Terdakwa untuk melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas keterlibatannya dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pengadaan Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 063/11007.00/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Tanjung Redeb dan Dian Carolina selaku penimbang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih adalah 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk sampel pemeriksaan Laboratorium Forensik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07695/NNF/2024 tanggal 24 September 2024 terhadap kode sampel barang bukti: 22715/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, Amd yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila perbuatannya memenuhi unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MUHAMMAD HIDAYATULLAH BIN ALM H NURULLAH** yang telah diperiksa identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini telah didukung juga oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dapat mengikuti jalannya sidang

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



dengan baik, selain itu pertanggungjawaban yang akan dimintakan kepada Terdakwa telah memenuhi syarat psikiatris dimana Terdakwa tidak mengalami keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis dimana Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "*menawarkan untuk dijual*" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, "*menjual*" yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*membeli*" ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, "*menerima*" yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*menjadi perantara dalam jual beli*" adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, "*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan "*menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa objek dari tindak pidana ini adalah Narkotika Golongan I, dengan mana berdasarkan memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan "*dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa secara limitatif jenis Narkotika Golongan I termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dimana tercantum dalam lampiran mengenai Daftar Narkotika Golongan I disebutkan bahwa kandungan Metamfetamina adalah termasuk di dalamnya yakni tertulis dalam urutan 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan awalnya pada sekitar awal bulan Juli 2024 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil lalu melemparkan narkotika tersebut sesuai dengan perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) dan apabila Terdakwa bersedia maka Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) akan memberikan keuntungan berupa uang dan atau Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, atas tawaran tersebut Terdakwa kemudian menyetujui;

Menombang, bahwa pertama kali sekitar bulan Juli 2024 Terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Sambaliung sebanyak 14 (empat belas) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) lalu Terdakwa mendapat keuntungan berupa 2 (dua) poket Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa kedua masih di bulan Juli 2024 Terdakwa kembali mengambil Narkotika di sekitar daerah Sambaliung sebanyak 41 (empat puluh satu) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) lalu Terdakwa mendapat keuntungan berupa 3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketiga pada sekitar tanggal 02 Agustus 2024 Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Gunung Panjang sebanyak 13 (tiga belas) poket dan melemparkan kembali sesuai perintah Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keempat pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa kembali mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Yos Sudarso sebanyak 16 (enam belas) poket dan telah terdakwa lemparkan sebanyak 4 (empat) poket di beberapa tempat masing-masing 2 (dua) poket di Jalan Akb. Sanipah II, 1 (satu) poket di jalan KH. Ahmad Dahlan dan 1 (satu) poket di Jalan Ponegoro dan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu dan telah habis Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WITA anggota kepolisian Polres Berau mendapatkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat perihal sering terjadinya transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, kemudian Saksi MUHAMMAD ANDRE SAPUTRA BIN SUHENDRI dan Saksi MUJAID FADLY BIN FADLY NONCY bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penyelidikan di daerah tersebut, setelah dilakukan penyelidikan Saksi dan anggota kepolisian lainnya mencurigai salah satu pengendara sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 00.15 di Jalan KH Ahmad Dahlan Rt. 03 Kelurahan Sei Bedungun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polres Berau, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu di dalam kantong sepeda motor yang Terdakwa kendarai, 3 (tiga) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 3 (tiga) potongan bekas sedotan, 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru dan 1 (satu) buah bekas tempat remote motor di dalam saku celana bagian kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan H Isa III Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dan di dalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam kasur ditemukan 7 (tujuh) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) sendok sabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) bundel plastik C-Tik dan 3 (tiga) unit timbangan digital, selanjutnya Personil Sat Resnarkoba Polres Berau juga mengamankan barang bukti lain berupa 1 (satu) lembar celana panjang merek Redlois, 1 unit Motor merek Honda Vario Nopol KT 6162 GZ dan 1 (satu) lembar Fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama MUHAMMAD HIDAYATULLAH, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pengadaan Kantor Cabang Tanjung Redeb Nomor 063/11007.00/2024 Tanggal 22 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Heri Wibawa selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Tanjung Redeb dan Dian Carolina selaku penimbang, pada pokoknya diperoleh kesimpulan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket kecil serbuk kristal bening dengan berat bersih adalah 2,03 (dua koma nol tiga) gram yang kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan berat bersih 0,11 (nol koma sebelas) gram untuk sampel pemeriksaan Laboratorium Forensik. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 07695/NNF/2024 tanggal 24 September 2024

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kode sampel barang bukti: 22715/2024/NNF dengan hasil pengujian identifikasi Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, Amd yang diketahui oleh An. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu sesuai dengan arahan dari Sdr. ASDIANTO ASLIN (DPO), dimana Terdakwa menerima keuntungan berupa uang tunai dan pemakaian Narkotika jenis sabu-sabu adalah serangkaian perbuatan yang dapat dikualifikasikan menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, dan berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk *"menjadi perantara dalam jual beli"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur *"menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" ini terdiri dari 2 (dua) komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" hukum menurut Drs. Adami Chazawi, SH, dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86 yang menyatakan bahwa melawan hukum merupakan suatu tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut doktrin ilmu pidana pengertian tanpa hak adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan pada unsur sebelumnya perbuatan Terdakwa terbukti *menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*, sedangkan apabila dikaitkan dengan pekerjaan Terdakwa yang merupakan wiraswasta, maka tidak ada hubungannya untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut. Kemudian Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk penyaluran narkotika golongan I, sedangkan ternyata izin adalah hal esensial atau memberi kewenangan kepada seseorang untuk penyaluran Narkotika Golongan I bukan Tanaman, dengan demikian unsur "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan kesemua unsur-unsur tersebut di atas, maka unsur "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, artinya Terdakwa selain dikenakan pidana penjara terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram;
2. 2 (dua) sendok sabu;
3. 3 (tiga) potongan bekas sedotan;
4. 1 (satu) buah gunting;
5. 1 (satu) bendel plastik C-tik;
6. 3 (tiga) unit timbangan digital;
7. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru;
8. 1 (satu) buah bekas tempat remot motor;;
9. 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ yang diketahui adalah milik dari Saksi RUKAYAH, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi RUKAYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah yang bukan merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan ataupun hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hidayatullah Bin Alm H Nurullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) poket kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 2.03 (dua koma nol tiga) gram;
- 2 (dua) sendok sabu;
- 3 (tiga) potongan bekas sedotan;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) bendel plastik C-tik;
- 3 (tiga) unit timbangan digital;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna biru;
- 1 (satu) buah bekas tempat remot motor;
- 1 (satu) lembar celana panjang merk Redlois;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Vario nopol KT 6162 GZ;

Dikembalikan kepada Saksi RUKAYAH;

- 1 (satu) lembar fotocopy KTP dengan NIK 6403052806900001 atas nama Muhammad Hidayatullah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H. dan Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rasit, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Erwin Adiabakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2024/PN Tnr.



Abdul Rasit, S.H.